

Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Indonesia

Puspa Dewi Amanda¹, Fatmawati², Yasinta Najwa³, Safiq Al-
Kalam⁴, Sarah Nuraini Wahyudi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹211380006.puspa.@uinbanten.ac.id,

²211380031.fatmawati@uinbanten.ac.id,

³211380017.yasinta@uinbanten.ac.id, ⁴211380034.safiq@uinbanten.ac.id⁴,

⁵201530018.sarah@uinbanten.ac.id

Abstract

This research uses a qualitative descriptive method to analyze the effectiveness of social protection programs in improving the welfare of vulnerable groups. Data was obtained from relevant literature, and analysis was conducted by reducing, presenting, and drawing conclusions from the information collected. The results show that social protection programs have an important role in improving the welfare of vulnerable groups, but there are still limitations in achieving the objectives. Factors driving vulnerability involve regional conditions, trade monopoly, and thuggery. The analysis of program effectiveness refers to the five "appropriates" of policy implementation, such as appropriate policy, implementation, target, environment, and process. Family welfare, which includes prevention, recovery, development and support functions, is the focus of the research. Social protection programs are

implemented through various initiatives, including regular and temporary social assistance, as well as social security programs such as the National Health Insurance and Employment Insurance. Policy implications and recommendations are presented to improve the effectiveness of social protection programs in Indonesia.

OPEN  ACCESS

Dikirim : 19 Maret 2024
Diterima : 27 April 2024
Terbit : 30 April 2024
Koresponden:
211380006.puspa.@uinbant
en.ac.id

Cara sitasi:



Karya ini bekerja di
bawah lisensi Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Keywords: *Social Protection, Vulnerable Group Welfare, Policy Implications.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Data diperoleh dari literatur terkait, dan analisis dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, namun masih terdapat keterbatasan dalam mencapai tujuan. Faktor pendorong kerentanan melibatkan kondisi wilayah, monopoli perdagangan, dan premanisme. Analisis efektivitas program mengacu pada lima "tepat" implementasi kebijakan, seperti tepat kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan, dan proses. Kesejahteraan keluarga, yang mencakup fungsi pencegahan, pemulihan, pengembangan, dan penunjang, menjadi fokus penelitian. Program perlindungan sosial diimplementasikan melalui berbagai inisiatif, termasuk bantuan sosial reguler dan temporer, serta program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan. Implikasi kebijakan dan rekomendasi disajikan untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Kelompok Rentan, Implikasi Kebijakan.

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Wahyuningsih 2018). Di tengah kompleksitas tantangan global, perlindungan sosial menjadi elemen kritis dalam menjaga keberlanjutan sosial. Artikel ini meneliti dampak dan efektivitas program perlindungan sosial, terutama pada kelompok rentan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program perlindungan sosial serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok rentan.

Melalui pendekatan interdisipliner, artikel ini menyajikan tinjauan mendalam tentang berbagai model dan strategi perlindungan sosial yang telah diterapkan di berbagai konteks global. Diskusi mengenai aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial memberikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas program perlindungan sosial. Implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan juga dipersembahkan untuk memperkuat

dan meningkatkan keberlanjutan program perlindungan sosial di masa depan.

Dengan merinci studi kasus dan hasil penelitian empiris, artikel ini berusaha memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman kita tentang dinamika perlindungan sosial serta memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana program-program ini dapat dioptimalkan agar dapat lebih efektif dalam melindungi kelompok rentan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan berharga bagi perancang kebijakan, peneliti, dan praktisi yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan perlindungan sosial.

B. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari literatur dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari literatur yang telah dikaji. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas program perlindungan sosial tanpa melakukan observasi dan wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program perlindungan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa program perlindungan sosial dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Akbar and others 2021). Namun, efektivitas program perlindungan sosial masih memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena

itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Faktor pendorong kerentanan tersendiri adalah kondisi wilayah yang rawan bencana, monopoli perdagangan, dan premanisme yang tidak jarang membuat kerugian pada individu ataupun kelompok sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan kurang nyaman dalam beraktivitas (Humaedi, Wibowo, and Raharjo 2020). Hal tersebut dapat mempengaruhi keseharian masyarakat di wilayah tertentu. Kerentanan dapat digambarkan sebagai situasi perubahan yang membingkai kehidupan manusia baik individu, keluarga, maupun masyarakat.

Konteks kerentanan merujuk pada situasi yang rentan yang dapat mempengaruhi atau dapat membuat suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh dari adanya kerentanan biasanya dapat merugikan kehidupan baik individu maupun masyarakat walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa situasi rentan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan situasi yang dapat mempengaruhi atau menciptakan suatu perubahan di kehidupan individu, kelompok ataupun masyarakat. Suatu perubahan yang diciptakan oleh adanya kerentanan dapat dikatakan sebagai ancaman bagi mereka yang merasakan dampak positif maupun dampak negatif.

Soewarno Handyaningrat mengutip definisi efektivitas H. Emerson, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Prisnawan 2023). Sejauh mana implementasi kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Riant ada lima “tepat” yang harus dipenuhi agar implementasi kebijakan dapat efektif (Nisra et al. 2021).

1. Tepat Kebijakan

Kebijakan publik didefinisikan sebagai “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah harus melakukan analisis kebijakan publik

dan memilih antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Adalah upaya yang berorientasi pada tujuan, pilihan ini memiliki dampak yang sama dengan keputusan untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat.

2. Tepat Pelaksanaannya

Pelaksana kebijakan tidak terbatas pada entitas pemerintah semata. Terdapat tiga entitas yang dapat bertindak sebagai pelaksana, yakni pemerintah, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diserahkan kepada sektor swasta. Kebijakan publik yaitu sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Analisis kebijakan publik dalam hal upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa pun merupakan suatu kebijakan publik, karena upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat.

3. Tepat Target

Ketepatan dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, adalah kesesuaian antara target intervensi dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan intervensi lain atau bertentangan dengan kebijakan yang ada. Kedua, penting untuk memastikan bahwa target yang akan diintervensi telah memenuhi persyaratan atau kondisi yang tepat. Ketiga, implementasi kebijakan haruslah sesuatu yang baru atau merupakan pembaruan dari implementasi kebijakan sebelumnya, sehingga memastikan efektivitas dan relevansi dalam konteks yang terkini.

4. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang sangat signifikan dalam konteks ini, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan merujuk pada interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dan lembaga yang melaksanakan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Sementara itu, lingkungan

eksternal kebijakan terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, *public opinion*, yang merupakan persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasinya. Kedua, *interpretive institution* yang mencakup lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, yang memiliki peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasinya. Terakhir, *individuals*, yang merujuk pada individu-individu tertentu yang memiliki pengaruh signifikan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasinya.

5. Tepat Proses

Tepat Proses terdiri dari tiga proses, salah satunya adalah *Policy Acceptance*, di mana publik memersepsikan kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memandangnya sebagai tugas yang harus diselesaikan. *Policy adoption*, adopsi kebijakan terjadi ketika publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus diselesaikan. *Strategic readiness*, kesiapan strategis yaitu publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan (Situmorang, Yuningsih, and Darmawan 2022).

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 Pasal 34 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Indonesia 2009).

Menurut Friedlander (Nisra et al. 2021); “kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan

meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat”.

Kesejahteraan keluarga memiliki dimensi yang dijadikan acuan dalam penelitian kesejahteraan sosial yang menggunakan fungsi kesejahteraan sosial Friedlander dan Apte: (Anggleni 2018)

1. Fungsi Pencegahan (Preventif). Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar tidak timbul masalah sosial baru. Upaya pencegahan dalam masyarakat transisi difokuskan pada kegiatan yang membantu pembentukan pola baru hubungan sosial dan lembaga sosial.
2. Fungsi Pemulihan (Rehabilitas). Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan kondisi cacat fisik, emosional, dan sosial sehingga mereka yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi secara normal di masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*Development*). Kesejahteraan sosial berfungsi untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan struktur dan sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*). Fungsi ini mencakup kegiatan yang membantu pencapaian tujuan sektor atau bidang lain dari layanan kesejahteraan sosial.

Konsep perlindungan sosial yang luas di antaranya dipicu oleh kekhawatiran dunia akan risiko guncangan sosial ekonomi serta ancaman terhadap penghidupan yang semakin besar. Perluasan konsep perlindungan sosial juga salah satunya dibahas dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Milenium tahun 2010 oleh ILO bersama para kepala negara dan pemerintahan dunia (Nasional and Nasional 2014).

Perlindungan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh siklus kehidupan.

Menurut U.K. Department for International Development (DFID) (1999), terdapat setidaknya 3 jalur untuk mewujudkan konsep pendekatan perlindungan sosial yang seimbang (Nasional and Nasional 2014). *Pertama*, melalui peningkatan keamanan dengan membantu rumah tangga dan komunitas untuk meningkatkan kesinambungan penghidupannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan, serta bentuk guncangan lainnya. *Kedua*, melalui peningkatan kesetaraan dengan memperbaiki tingkat penghidupan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar seluruh penduduk, serta dengan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. *Ketiga*, melalui peningkatan pertumbuhan dengan menjamin akses setiap rumah tangga untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, membangun nilai-nilai solidaritas sosial, serta menyediakan lingkungan yang menjamin kemudahan individu dalam beradaptasi.

Sementara itu, Scott (2012) juga menambahkan bahwa tipe program perlindungan sosial yang paling umum mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja, dan program berbasis komunitas/informal (Fremi, Halim, and Zulkifli 2019). Van Ginneken (1999) serta Ferreria dan Robalino (2010) mengklasifikasikan program perlindungan sosial menjadi 2 kelompok, yaitu: program bantuan sosial (*social assistance*) dan program jaminan sosial (*social insurance*) (Nasional and Nasional 2014).

Berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, perlindungan sosial dapat diartikan sebagai rangkaian kebijakan dan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai risiko dan kerentanan yang dialami oleh individu, terutama mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Tujuan utama dari upaya perlindungan sosial adalah untuk mencegah risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kesengsaraan yang berkelanjutan bagi penduduk; meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok miskin dan rentan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial-ekonomi; serta memberikan akses yang layak kepada kelompok miskin dan rentan sehingga mereka dapat hidup dengan martabat, dengan harapan bahwa kondisi kemiskinan

tidak akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Huraerah 2022).

Program Bantuan Sosial

Pada bagian ini, bantuan sosial dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu bantuan sosial reguler dan bantuan sosial temporer sebagai berikut: (Nasional and Nasional 2014)

1. Program Bantuan Sosial Reguler

Ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan berdasarkan siklus hidup dan memiliki sifat yang permanen, dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima berdasarkan jenis kerentanan yang dihadapi secara berkelanjutan.

a. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Merupakan salah satu program bantuan sosial prioritas nasional, dan dikemas dalam bentuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini ditargetkan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi.

Bantuan yang diberikan kepada penerima meliputi: bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan aksesibilitas terhadap akses pelayanan sosial dasar (seperti akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan air bersih, rekreasi, keterampilan, dan lain-lain), penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.

b. Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe)

Merupakan salah satu program pemberdayaan sosial yang dilakukan melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif serta usaha kesejahteraan sosial. KUBe memiliki tujuan untuk

menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan daya masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBe secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial di antara para anggota KUBe dan dengan masyarakat sekitar.

Bentuk Kegiatan dalam program KUBe di antaranya pelatihan keterampilan berusaha, pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal kerja atau berusaha, serta program pendampingan.

c. Pelayanan Sosial dan Bantuan Bagi Penduduk Lanjut Usia

Dilakukan melalui pelayanan dalam panti, luar panti, kelembagaan lanjut usia dan perlindungan sosial, serta aksesibilitas untuk lanjut usia. Sistem pelayanan dalam panti meliputi: pelayanan sosial reguler dalam panti, pelayanan harian (*day care*), subsidi silang, subsidi panti, dan multi layanan serta rujukan. Sistem pelayanan luar panti meliputi: pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah (*home care*), *foster care*, pelayanan harian (*day care services*), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), KUBe, serta pembinaan UEP menjelang purnakaryawan (pra-lanjut usia).

Di samping pelayanan-pelayanan tersebut, terdapat jenis program lainnya seperti kegiatan kelembagaan yang meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar lembaga nasional dan internasional, koordinasi antar dan in tersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan Internasional; Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT), yakni Perlindungan sosial untuk lanjut usia telantar yang diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang semula bernama Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU); serta program pelayanan kedaruratan.

d. Pelayanan, Rehabilitasi, dan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Untuk masyarakat penyandang disabilitas dilakukan melalui *institutional-based program*, *non-institutional-based program*, serta jenis pelayanan sosial lainnya. *Institutional-based program* mencakup program reguler, multi layanan, dan *multi target group* melalui *day care* serta subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. *Non-institutional-based program* mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Sedangkan pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya (LBK), Praktik Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBe).

Bantuan terhadap masyarakat penyandang disabilitas juga diberikan dalam bentuk uang tunai melalui program Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK), yang semula bernama Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA). Pemberian bantuan dana tunai bagi penyandang disabilitas berat ini telah dimulai sejak tahun 2006, dan pada tahun 2013 tersebar di 33 Provinsi yang mencakup 322 Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima sebanyak 22.000 orang penyandang disabilitas berat. Tujuan dari bantuan tunai ini adalah untuk pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diarahkan pada perlindungan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang sudah tidak bisa direhabilitasi dan diberdayakan.

e. Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Siswa Miskin, dan Bidikmisi

Pada masa krisis 1997-1998 pemerintah memiliki program JPS bidang pendidikan, pada era selanjutnya pemerintah memiliki program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program bantuan pada sektor pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap

pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun. Bantuan yang diberikan dalam program BOS berupa dana operasional non personalia. Dana BOS disalurkan kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Indonesia, termasuk SMP Terbuka dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM).

Program bantuan lain dari pemerintah dalam bidang pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Meski pemerintah telah melaksanakan program BOS, masyarakat miskin masih dapat menemui halangan dalam melanjutkan pembiayaan pendidikan anaknya. Besarnya biaya pendukung pendidikan seperti biaya baju seragam, buku, dan transportasi kerap menjadi beban penghalang bagi keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. Program BSM bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa-siswa miskin tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Perlu diingat bahwa BSM adalah sebuah program bantuan langsung, bukan merupakan program beasiswa. Penentuan penerima BSM bukan berdasarkan kepada kondisi prestasi siswa, melainkan hanya bergantung kepada kondisi ekonomi siswa.

f. Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan (PKH)

Merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat yang ditargetkan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan mensyaratkan ketentuan pendidikan dan kesehatan. Tujuan PKH dalam jangka pendek adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga RTSM, dan dalam jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan pada kelompok masyarakat miskin.

Dalam program ini, rumah tangga yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan tunai jika mereka memenuhi

persyaratan pendidikan atau kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima manfaat tersebut minimal memenuhi salah satu dari tiga kondisi yang diprasyarakatkan: memiliki ibu hamil/nifas; memiliki anak balita atau anak prasekolah; dan/atau memiliki anak usia SD, SMP, atau anak berusia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Mulai pelaksanaan tahun 2012, basis program yang digunakan dalam PKH adalah keluarga, menggantikan rumah tangga sebagai basis program sebelumnya. Cakupan peserta PKH meningkat dari 500.000 KSM pada tahun 2007 yang tersebar di 7 Provinsi, 48 Kabupaten/Kota, 337 Kecamatan, pada 4.311 Desa, menjadi 3.000.000 KSM pada tahun 2014 yang tersebar di 34 Provinsi, 430 Kabupaten/Kota, 4.870 Kecamatan pada 58.362 Desa.

g. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Merupakan salah satu kelompok sasaran dari program pemberdayaan sosial di Indonesia. Program pemberdayaan KAT bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan KAT secara bertahap sehingga mereka memperoleh penghidupan dan kesempatan seperti masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pelaksanaan program pemberdayaan KAT melibatkan masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah. Program bantuan pemberdayaan yang diberikan meliputi: pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial, pemberdayaan kelembagaan, serta perlindungan dan advokasi.

2. Program Bantuan Sosial Temporer

Ditujukan untuk menanggulangi risiko dan kerentanan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau krisis ekonomi, dan diberikan kepada individu/rumah tangga penerima pada saat situasi darurat.

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Klasifikasi bencana yang ditangani secara umum dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok, konflik antar komunitas, dan teror.

Jenis bantuan yang diberikan di antaranya bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, serta bantuan penguatan kelembagaan. Bantuan-bantuan sosial tersebut secara umum ditangani oleh dua lembaga, Yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial.

b. Bantuan Sosial untuk Bencana/Guncangan Ekonomi

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melancarkan skema bantuan sosial sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di mana kenaikan harga BBM tersebut dapat tergolong sebagai guncangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan. Skema bantuan yang diberikan berupa bantuan tunai, atau *unconditional cash transfer*, dan bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan atas guncangan ekonomi yang terjadi.

Saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2005 dan 2009, bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung. Saat kenaikan harga BBM bersubsidi kembali terjadi pada tahun 2013, bantuan yang diberikan bertajuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bantuan tunai tersebut bersifat sementara, diberikan kepada keluarga miskin

dan rentan selama periode waktu yang ditentukan atau sampai dengan dampak guncangan ekonomi berkurang.

Program Jaminan Sosial

Pada bagian ini, program jaminan sosial dibagi menjadi beberapa program, yaitu sebagai berikut: (Sanitya 2019)

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program transformasi lanjutan dari program JPS-BK (1998) serta Askeskin (2004). Diperkenalkan mulai tahun 2007, program jaminan kesehatan ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Walaupun menggunakan nama jaminan, program ini tidak sepenuhnya diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. Sejumlah dana APBN dialokasikan dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk menyediakan pembiayaan layanan kesehatan bagi pesertanya. Mulai tahun 2014, program Jamkesmas kembali bertransformasi menjadi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dikelola dengan skema asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

2. Jaminan Ketenagakerjaan

Sebelum jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tiga badan pengelola, yakni PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). PT Jamsostek (Persero) mengelola program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian untuk tenaga kerja swasta, termasuk pekerja sektor informal. PT TASPEN (Persero) mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang ditujukan bagi PNS Non-Kemenhan/POLRI, Pejabat negara, serta pegawai beberapa BUMN/BUMD. PT ASABRI (Persero) mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi anggota TNI/POLRI serta PNS Kemenhan/POLRI.

3. Jaminan Hari Tua

Program jaminan yang diperuntukkan sebagai simpanan bagi pesertanya, jika penghasilan dari peserta program terhenti dikarenakan berbagai sebab seperti kematian, disabilitas tetap, serta usia pensiun. Sampai dengan akhir 2013 Jaminan ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) hanya untuk pekerja swasta. Mulai Juli 2015 nanti jaminan ini akan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja.

Jaminan hari tua dibiayai berdasarkan iuran yang dibayarkan oleh tenaga kerja dan pemberi kerja, yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Manfaat dari program jaminan hari tua akan diberikan kepada peserta program, pada saat peserta program memasuki masa pensiun, berdasarkan akumulasi dari hasil iuran dan pengembangannya.

4. Jaminan Kecelakaan Kerja

Program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja swasta, yang secara umum dikategorikan menjadi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Cakupan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja di antaranya penanggulangan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan dikarenakan penyakit, disabilitas, atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja baik secara fisik maupun mental.

Program ini memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas kecelakaan yang dialami pekerja mulai dari perjalanan berangkat kerja, selama bekerja, hingga pulang kembali ke tempat tinggalnya. Kompensasi yang diberikan mencakup penggantian biaya transportasi, pengobatan, perawatan, serta biaya rehabilitasi. Program ini juga memberikan bantuan santunan berupa santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan disabilitas total tetap, serta santunan kematian.

5. Jaminan Kematian

Program jaminan yang diperuntukkan kepada ahli waris dari pekerja peserta program yang meninggal dunia bukan dikarenakan

kecelakaan kerja. Jaminan Kematian dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan melalui bantuan biaya pemakaman dan uang santunan. Program Jaminan Kematian tidak membebani pekerja, karena iuran program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Jaminan Pensiun

Program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja di sektor pemerintah dan swasta yang telah membayar iuran, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama enam bulan. Peserta program yang telah membayarkan iuran akan berhak menerima manfaat program ketika peserta memasuki usia pensiun.

Untuk Pegawai Negeri Sipil, Program Jaminan Pensiun diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), sementara untuk TNI/Polri, program ini diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero).

7. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

Diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan ditujukan bagi pekerja miskin yang bekerja pada sektor informal, agar mereka dapat mengakses program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek.

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pencari nafkah utama yang bekerja pada sektor informal dan terkategori miskin atas risiko hilangnya pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Program ini dikelola oleh lembaga pelaksana berupa organisasi sosial yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Sosial tingkat Kabupaten atau Kota. Lembaga tersebut bertugas untuk menghubungkan peserta Askesos dengan PT Jamsostek.

D. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program perlindungan sosial memiliki peran sentral dalam mencapai kesejahteraan sosial dan inklusivitas pembangunan. Faktor-faktor

seperti kebijakan yang terstruktur, partisipasi aktif masyarakat, dan alokasi sumber daya yang bijak memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi program-program ini. Studi kasus dan analisis empiris menunjukkan bahwa dampak positif program perlindungan sosial dapat dilihat dalam peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tetap kompleks, termasuk pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Perlu adanya pendekatan lintas sektoral dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberhasilan dan efisiensi program perlindungan sosial. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan efisiensi administratif, peningkatan jejaring informasi, dan adaptasi terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang peran perlindungan sosial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan peneliti dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kelompok rentan melalui strategi perlindungan sosial yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nazial, and others. 2021. "Analisis Pemetaan Distribusi Bantuan Perlindungan Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh." UIN Ar-Raniry.
- Anggleni, Andela. 2018. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JLASK)* 1(1): 24–39.
- Fremi, Hikmawati Agustina, Abdul Halim, and Zulkifli Zulkifli. 2019. "Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Tahun 2018." STIE Widya Wiwaha.
- Humaedi, Sahadi, Budi Wibowo, and Santoso Tri Raharjo. 2020. "Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)." *Share: Social Work Journal* 10(1): 61–72.
- Huraerah, Abu. 2022. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Indonesia, Republik. 2009. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jakarta, RI*.
- Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. "Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan." *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta*.
- Nisra, Nisra, Andi Uceng, Sapri Sapri, and L Syahrir. 2021. "Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang." *JLA: Jurnal Ilmiah Administrasi* 9(2): 90–97.
- Prisnawan, Ari. 2023. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik." Universitas Islam Malang.
- Sanitya, Luhur. 2019. "The Implementation of the Employment Social Security Program for Non-Wage Workers in the Semarang City Region in View from the Minister of Manpower Regulation Number 1 of 2016." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 1(2): 205–28.

- Situmorang, Gloria Erysa Meilinda, Neneng Yani Yuningsih, and Ivan Darmawan. 2022. "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*.
- Wahyuningsih, Wahyuningsih. 2018. "Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial." *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 11(3): 390–99.